



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
THE ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK (AMAN) INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL SERTA RADIKALISME DAN EKSTRIMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
NOMOR : 009/Setmen.Birohh/KL.01/07/2023
NOMOR : B.020/MoU/AMAN/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RATNA SUSIANAWATI**, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **DWI RUBIYANTI KHOLIFAH**, *Country Representative* The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama THE ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK (AMAN) INDONESIA, berkedudukan di Komplek Rawa Bambu, Jalan L Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat yang mempunyai visi menciptakan budaya beragama yang anti kekerasan dan berkeadilan gender; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); dan

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1346).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial serta Radikalisme dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyinergikan program **PARA PIHAK** terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, kesetaraan, fleksibilitas, keadilan, saling menghormati, dan memberdayakan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan sistem pengumpulan data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. sosialisasi dan advokasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penguatan anggota Kelompok Kerja Bidang P3AKS Pusat;
- d. pendidikan politik untuk perempuan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap 4 (empat) bulan sekali di tingkat nasional dan di 8 (delapan) provinsi;
- f. penyusunan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS di 3 (tiga) provinsi;
- h. penyelenggaraan *training* mediator perempuan;
- i. dukungan substansi dalam Kegiatan *Women, Peace, and Security (WPS) ASEAN High Level Meeting 2023*;
- j. pembentukan Sekretariat Bersama P3AKS Pusat;
- k. penyelenggaraan Forum Perempuan Perdamaian Nasional di Poso;
- l. pembuatan hub sebagai ruang koordinasi implementasi RAN P3AKS baik di tingkat nasional maupun di daerah;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- n. pemberian respons/tanggapan terhadap kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait penyusunan sistem pengumpulan data daerah yang memiliki potensi konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme terhadap perempuan dan anak;
 - b. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan koordinasi, konsultasi, penyusunan RAD P3AKS, dan pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat;
 - c. mendapatkan masukan substantif dari **PIHAK KEDUA** dalam menyusun KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. memanfaatkan hasil pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menyusun sistem pengumpulan data daerah yang memiliki potensi konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama **PIHAK KEDUA** terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 8 (delapan) provinsi;
 - c. memfasilitasi koordinasi, konsultasi, penyusunan RAD P3AKS, dan pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan

dan anak di provinsi 4 (empat) provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat;

- d. menyusun KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. mengoordinasikan respons/tanggapan dengan unit layanan terkait terhadap kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilaporkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan akses data daerah yang memiliki potensi konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan koordinasi, konsultasi, penyusunan RAD P3AKS, dan pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3 (tiga) provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat;
- c. mendapatkan akses publikasi terhadap materi KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. memanfaatkan hasil pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. terlibat dalam penyusunan sistem pengumpulan data daerah yang

- memiliki potensi konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memfasilitasi koordinasi, konsultasi, penyusunan RAD terkait P3AKS, dan pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat;
 - c. memberikan masukan substantif terkait penyusunan KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mempublikasikannya dengan menyebutkan kemitraan dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam merespons kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang mengacu pada rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja

Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu

karena keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan peralatan komunikasi, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya.
- (3) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan perwakilan masing-masing pihak sebagai penanggung jawab dalam hal surat menyurat dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

Telepon : (021) 3813351

Email : deputiphp.asdeprtr@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : *Country Representative* The Asian Muslim Action
Network (AMAN) Indonesia

Alamat : Komplek Rawa Bambu, Jalan L Nomor 3 Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 1252

Telepon : (021) 2270 1138

Email : dwiruby@amanindonesia.org dan
office@amanindonesia.org

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, pihak yang melakukan perubahan alamat atau koresponden wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

DWI RUBIYANTI KHOLIFAH

RATNA SUSIANAWATI

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN
 THE ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK (AMAN) INDONESIA
 TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
 KONFLIK SOSIAL SERTA RADIKALISME DAN EKSTRIMISME BERBASIS
 KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

RENCANA AKSI

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Memasukkan data Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak-(SIMFONI PPA) terkait dengan P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang	Pembaruan data SIMFONI PPA terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	2023-2025	Pusat	Memberikan <i>update</i> data keterlibatan perempuan dan anak dari organisasi masyarakat sipil dan memastikan data informasi tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan	a. Melakukan koordinasi dengan Biro Data dan Informasi terkait <i>update</i> menu data korban radikalisme dan ekstrimisme melalui SIMFONI PPA b. Melakukan koordinasi

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	mengarah pada terorisme				dan Anak (UPTD PPA)	dengan UPTD PPA terkait data korban radikalisme dan ekstrimisme
2.	Sosialisasi dan advokasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	Sosialisasi dan advokasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota	2023-2025	Pusat	Melakukan sosialisasi dan advokasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Melakukan sosialisasi dan advokasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
3.	Penguatan anggota Kelompok Kerja Bidang P3AKS Pusat	Peningkatan Kapasitas anggota Kelompok Kerja Bidang P3AKS Pusat	2023-2025	Pusat	a. Melaksanakan rapat rutin Kelompok Kerja Bidang P3AKS setiap 4 (empat) bulan b. Memberikan <i>update</i> laporan capaian kegiatan	a. Mendukung pelaksanaan rapat rutin Kelompok Kerja Bidang P3AKS setiap 4 (empat) bulan b. Memberikan <i>update</i> laporan capaian kegiatan

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
					setiap 4 (empat) bulan	setiap 4 (empat) bulan
4.	Sekretariat Bersama P3AKS	Pembentukan Sekretariat Bersama P3AKS	2023-2025	Pusat	Memfasilitasi pembentukan Sekretariat Bersama P3AKS	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkontribusi dalam pembentukan Sekretariat Bersama P3AKS b. Duduk sebagai anggota Sekretariat bersama P3KAS; c. Berkoordinasi dengan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan P3AKS
5.	<i>Website</i> WPS	Membuat <i>website</i> WPS	2023-2025	Pusat	Memfasilitasi pembuatan <i>website</i> WPS	Memfasilitasi pembuatan <i>website</i> WPS
6.	Dukungan substansi kegiatan WPS ASEAN <i>High Level Meeting</i> Tahun 2023	Substansi kegiatan WPS ASEAN <i>High Level Meeting</i> Tahun 2023	2023	Pusat	Memfasilitasi substansi WPS ASEAN <i>High Level Meeting</i> Tahun 2023	Memfasilitasi substansi WPS ASEAN <i>High Level Meeting</i> Tahun 2023

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7.	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat nasional dan 8 (delapan) provinsi setiap 4 bulan	Sosialisasi RAN P3AKS tahun 2020-2024 di daerah	2023-2025	3 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melibatkan masyarakat sipil yang bekerja pada isu P3AKS b. Memastikan substansi materi sosialisasi telah memasukkan konteks lokal di masing-masing provinsi c. Mendanai pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan dukungan kepala daerah b. Memastikan peran aktif Dinas PPPA Provinsi sebagai Ketua Kelompok Kerja P3AKS c. Mendanai pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jawa Barat dan NTB
		Pendampingan Penyusunan RAD P3AKS	2023-2025	Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan draf RAD P3AKS b. Memberikan asistensi penyusunan draf RAD P3AKS sesuai dengan agenda perempuan perdamaian dan keamanan 	Memastikan keterlibatan perangkat daerah dalam penyusunan draf RAD P3AKS
		Penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap rancangan final	2023-2025	Pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan draf RAD P3AKS 	Memastikan keterlibatan perangkat daerah dalam penyusunan draf RAD P3AKS

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		RAD P3AKS di daerah			b. Memberikan asistensi penyusunan draf RAD P3AKS sesuai dengan agenda perempuan perdamaian dan keamanan	
		Peluncuran RAD P3AKS di daerah	2023-2025	Pusat dan daerah	Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam advokasi	Mendorong kepala daerah untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Kelompok Kerja dan RAD P3AKS
		Pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial	2023-2025	Poso	Memberikan dukungan anggaran dan substansi terkait perempuan penyintas konflik sosial di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Mesuji	Memberikan pendampingan intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan penyintas konflik sosial
		Penyelenggaraan Forum Perempuan Perdamaian di Poso sebagai ruang konsolidasi aktivis perdamaian akar rumput			Memberikan dukungan anggaran dan substansi Forum	Menyusun konsep Forum Perempuan Perdamaian sebagai ruang pertemuan pekerja perdamaian akar rumput
8.	Penyusunan KIE terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis	Penyusunan KIE terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis	2023-2025	Pusat dan daerah	Menyusun substansi KIE yang mudah dimengerti oleh pemerintah daerah	Menyusun substansi KIE yang mudah dimengerti oleh pemerintah daerah

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak	kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak			dan masyarakat sipil	dan masyarakat sipil
9.	Pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS di pusat dan 3 (tiga) provinsi	a. Pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS Pusat	2023-2025	Pusat	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kelompok Kerja P3AKS Pusat	Memastikan semua anggota sub kelompok kerja berpartisipasi dalam pelatihan
		b. Pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS Provinsi	2023-2025	Daerah	a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan Kelompok Kerja P3AKS b. Mendanai pelaksanaan kegiatan di Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur	a. Mendorong Dinas PPPA untuk mengoordinasikan Kelompok Kerja P3AKS daerah siap mengikuti pelatihan b. Mendanai pelaksanaan pelatihan Kelompok Kerja P3AKS di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, dan Lampung
		c. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdamaian dan Keamanan serta Pencegahan	2023-2025	Pusat dan daerah	a. Memfasilitasi penyusunan modul pelatihan b. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan	Memastikan substansi modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan P3AKS

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		Ekstrimisme dan Kekerasan bagi Tim Kelompok Kerja P3AKS di nasional d. Pelatihan Perempuan Mediator			perempuan, perdamaian dan keamanan	
10.	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pengembangan <i>website</i> untuk konsolidasi pelaporan dan sistem monitoring dan evaluasi b. Dokumentasi praktik-praktik terbaik dari implementasi RAN P3AKS tahun 2020-2024	2023-2025	Pusat dan daerah	Fasilitasi pengembangan <i>website</i>	Identifikasi menu tentang implementasi program dan kegiatan P3AKS
11.	Pemberian respons/tanggapan terhadap kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis	Pemberian respons/tanggapan terhadap kasus perempuan dan anak korban dalam konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis	2023-2025	Pusat dan daerah	Melakukan asesmen terkait situasi perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan	a. Melakukan asesmen terkait situasi perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang

NO.	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PERAN	
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	kekerasan yang mengarah pada terorisme	kekerasan yang mengarah pada terorisme			menindaklanjuti hasil temuan asesmen	mengarah pada terorisme b. Melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bekerja sama dengan UPTD PPA